

***Implementasi Pemenuhan Hak Anak pada Keluarga Menengah ke Bawah Pasca Cerai
(Studi di Desa Kepuh, Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk)***

Binti Ni'matul Mufarrichah, Mufidah
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
Email: farihalisom@gmail.com

Abstract

Divorce in the family not only has an impact on the relationship between husband and wife, but also affects the fulfillment of children's rights, especially in lower-middle class families. After divorce, children often experience a lack of fulfillment of rights in the form of alimony, education, parenting, affection, and emotional attention. This condition shows that there is a gap between the provisions of Islamic law and positive Indonesian law and the reality in society. This study aims to determine the implementation of the fulfillment of children's rights after divorce in lower-middle and middle families in Kepuh Village based on the perspective of Islamic law and positive Indonesian law. This study uses a qualitative method with an empirical approach through interviews, observations, and documentation, then analyzed descriptively. The results of the study show that the fulfillment of children's rights after divorce is still not optimal because the needs of children are mostly met by mothers or close families, while some fathers have not fully carried out their obligations. Factors that affect these conditions include economic limitations, low parental responsibility, lack of legal understanding, post-divorce conflicts, infidelity, domestic violence, and remarriage. In the perspective of Islamic law and positive Indonesian law, both parents are still obliged to fulfill the rights of the child even after a divorce.

Keywords: Divorce, Fulfillment of Children's Rights, Islamic and Positive Law

Abstrak

Perceraian dalam keluarga tidak hanya berdampak pada hubungan suami dan istri, tetapi juga memengaruhi pemenuhan hak-hak anak, terutama pada keluarga menengah ke bawah. Setelah perceraian, anak sering mengalami kurangnya pemenuhan hak berupa nafkah, pendidikan, pengasuhan, kasih sayang, dan perhatian emosional. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum Islam dan hukum positif Indonesia dengan realitas di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pemenuhan hak anak pasca perceraian pada keluarga menengah ke bawah di Desa Kepuh berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak pasca perceraian masih belum optimal karena kebutuhan anak lebih banyak dipenuhi oleh ibu atau keluarga terdekat, sedangkan sebagian ayah belum sepenuhnya menjalankan kewajibannya. Faktor yang memengaruhi kondisi tersebut meliputi keterbatasan ekonomi, rendahnya tanggung jawab orang tua, minimnya pemahaman hukum, konflik pasca perceraian, perselingkuhan, KDRT, dan pernikahan kembali. Dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia, kedua orang tua tetap berkewajiban memenuhi hak anak meskipun telah terjadi perceraian.

Kata Kunci: Perceraian, Pemenuhan Hak Anak, Hukum Islam dan Positif

A. Pendahuluan

Permasalahan yang dihadapi umat Islam, baik di Indonesia maupun di berbagai negara lain, senantiasa menjadi isu aktual untuk diperbincangkan. Salah satu di antaranya adalah perceraian.¹ Mengenai perceraian di Indonesia 3 tahun terakhir ini mengalami penurunan, pada tahun 2022 terdapat 448.126 perkara, pada tahun 2023 terdapat 408.347 dan ditahun 2024 terdapat 399.921.² Meskipun di Indonesia angka perceraian mengalami penurunan, akan tetapi di Kabupaten Nganjuk mengalami kenaikan angka yang signifikan, hal tersebut dapat dilihat dari data yang di peroleh dari website Pengadilan Agama Nganjuk 5 tahun terakhir ini, pada tahun 2021 terdapat 101 perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama, di tahun 2022 terdapat 217 perkara, di tahun 2023 terdapat 205 perkara ditahun 2024 terdapat 226 perkara dan di tahun 2025 sampai bulan Juni ini sudah ada 235 perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk.³

Dari data tersebut perceraian dilaukan karena berbagai faktor yang melatar belakangnya, seperti KDRT, poligami dan masih banyak lainnya, dalam berbagai faktor pasangan yang melakukan perceraian anak pasti akan mengalami dampak dari perceraian orang tuanya. Ikatan yang terputus ini membawa konsekuensi hukum yang beragam, terutama yang menyangkut hubungan antara suami dan istri, kepemilikan harta bersama, serta status hukum anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.⁴

Keluarga merupakan sebuah sistem yang saling terikat, sehingga masalah satu anggota berdampak pada anggota lainnya. Perceraian muncul sebagai akhir dari kegagalan pernikahan ketika suami-istri tidak mampu menemukan solusi yang memuaskan Bersama. Perceraian tidak hanya memengaruhi pasangan suami-istri, tetapi juga memberikan dampak signifikan terhadap anak.⁵ Seringkali hak anak ini terabaikan dan peran orang tua dalam memenuhi hak anak ini dirasa kurang optimal. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya data dari KPAI yang menyatakan bahwa 2.971 kasus anak korban pengasuhan bermasalah yang menjadi kasus dengan aduan tertinggi.⁶

¹ Ramlah Ramlah, "Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Hak Hadhanah Dan Nafkah Anak Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Islam Dan Putusan Pengadilan Agama," *Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 1, no. 1 (2021): 1, <https://doi.org/10.30631/harakatan-nisa.2021.61.1-1>.

² Badan Pusat Statistik Indonesia, "Badan Pusat Statistik," Badan Pusat Statistik, 2024, <https://www.bps.go.id/en/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoVlpsWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian--perkara---2024.html?year=2024>.

³ Pengadilan Agama Nganjuk, "Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Nganjuk," *Sippa PA Nganjuk*, 2025, https://sipp.pa-nganjuk.go.id/statistik_perkara.

⁴ Haliza Nur Madhani and Nina Nirmalasari, "Proses Penetapan Perkara Perwalian Anak Yatim Piatu Di Kota Palangka Raya," *SAKINA: Journal Of Family Studies* 8, no. 3 (2024): 359.

⁵ Putri Erika Ramadhani and Hetty Krisnani, "Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja," *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 2, no. 1 (2019): 111-112, <https://doi.org/10.24198/focus.v2i1.23126>.

⁶ Humas KPAI, "Data Kasus Anak Korban Pengasuhan Bermasalah Tinggi: KPAI Lakukan Advokasi," KPAI, 2022, <https://www.kpai.go.id/publikasi/data-kasus-anak-korban-pengasuhan-bermasalah-tinggi-kpai-lakukan-advokasi>.

Perceraian seringkali berdampak pada tumbuh kembang anak, khususnya ketika perhatian dan dukungan dari orang tua berkurang. Dalam hal ini, Islam menegaskan tanggung jawab ayah terhadap nafkah dan pemeliharaan anak, sebagaimana firman Allah:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلْقَوَةٌ ۚ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya...” (QS. Al-Baqarah [2]:233).

Ayat ini menunjukkan bahwa sekalipun terjadi perceraian, pemeliharaan anak tetap menjadi kewajiban yang tidak dapat ditinggalkan. Tanggung jawab orang tua khususnya ayah meliputi pemberian nafkah, pendidikan, serta memastikan anak tumbuh dalam kondisi yang layak. Jika kewajiban tersebut diabaikan, maka anak berpotensi mengalami masalah psikologis dan sosial, sebagaimana banyak kasus kenakalan remaja yang lahir dari keluarga broken home.⁷

Tanggung jawab ayah terhadap biaya pengasuhan anak tidak hanya ditekankan dalam ajaran Islam, tetapi juga diperkuat melalui regulasi hukum positif di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pada Pasal 41, menegaskan bahwa baik ayah maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya demi kepentingan terbaik anak, meskipun perkawinan berakhir dengan perceraian.⁸ Perlindungan terhadap kepentingan anak harus ditempatkan sebagai prioritas utama, sebab kewajiban orang tua kepada anak lebih mendasar daripada hak orang tua atas anak. Oleh karena itu, orang tua yang telah bercerai tetap berkewajiban mengupayakan segala hal yang terbaik demi kesejahteraan dan kepentingan anak.⁹

Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mempertegas bahwa anak memiliki hak fundamental untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan terlindungi dari berbagai bentuk diskriminasi, penelantaran, maupun kekerasan. Perlindungan tersebut bukan hanya merupakan kewajiban moral orang tua, tetapi juga kewajiban hukum yang apabila diabaikan dapat menimbulkan sanksi pidana. Pasal 14 undang-undang ini secara eksplisit menekankan bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali dalam kondisi tertentu yang justru menuntut pemisahan demi kemaslahatan terbaik anak.¹⁰

⁷ Ramlah Ramlah, “Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Hak Hadhanah Dan Nafkah Anak Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Islam Dan Putusan Pengadilan Agama,” *Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 1, no. 1 (2021): 3-4, <https://doi.org/10.30631/harakatan-nisa.2021.61.1-12>.

⁸ Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁹ Sri Wahyuni Emilda Kuspraningrum and Erna Susanti, “Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Pada Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 395 K/AG/2020),” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 6 (2025): 6, <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/1818/1110>.

¹⁰ Husnatul Mahmudah, Juhriati Juhriati, and Zuhrah Zuhrah, “Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia),” *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (2019): 57–88, <https://doi.org/10.52266/sangaji.v2i1.263>.

Akan tetapi pada faktanya, anak sering kali berada pada posisi yang dirugikan akibat keputusan kedua orang tuanya untuk bercerai. Kondisi tersebut kerap menimbulkan kesenjangan dalam hal kasih sayang dan perhatian dari orang tua, serta ketimpangan dalam perlindungan dan pendidikan yang seharusnya diterima anak. Bahkan, tidak jarang terjadi putusnya pemenuhan hak-hak anak dari kedua orang tuanya. Pada akhirnya, anaklah yang menjadi korban dari berakhirnya ikatan pernikahan. Oleh karena itu, yang perlu menjadi perhatian adalah apakah terdapat undang-undang yang dapat menjamin perlindungan hak-hak anak setelah perceraian orang tuanya, agar kesejahteraan anak tetap terjamin.¹¹

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa permasalahan *hadhanah* pasca perceraian masih menjadi isu yang serius di Indonesia. Fitria Rahman (2019) menemukan bahwa pelaksanaan pengasuhan anak setelah perceraian sering kali tidak berjalan efektif karena lemahnya kesadaran hukum dan tanggung jawab ayah dalam memberikan nafkah.¹² Sementara itu, Siti Nurhayati (2022) menegaskan bahwa kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*) sering diabaikan akibat perbedaan pemahaman antara konsep fikih *hadhanah* klasik dan penerapannya di pengadilan agama.¹³ Kedua penelitian ini memperkuat bahwa persoalan *hadhanah* pasca perceraian bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga sosial dan moral, sehingga memerlukan pendekatan yang integratif antara fikih dan hukum positif agar hak-hak anak tetap terlindungi.

B. Pembahasan

1. Hak Anak Menurut Hukum Positif

Anak merupakan individu yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang, serta lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangannya. Dalam hal ini, keluarga memiliki peran utama sebagai tempat anak belajar nilai, perilaku, dan kemampuan sosial guna membentuk kepribadian secara optimal. Sementara itu, dalam perspektif hukum positif Indonesia, anak pada umumnya diartikan sebagai seseorang yang belum mencapai usia dewasa atau belum cakap secara hukum, termasuk individu yang masih berada di bawah pengawasan maupun perwalian. Sementara itu, jika ditinjau dari perspektif yuridis, pengertian “anak” dalam hukum positif Indonesia pada umumnya merujuk pada seseorang yang belum mencapai usia dewasa (*in minderjarigheid/person*

¹¹ Ondra Aiko, “Hak Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Nagari Pakan Rabaa Timur Kec. Koto Parik Gadang Diatesh Kabupaten Solok Selatan,” *Journal Al-Ahkam* XXII, no. 1 (2021): 53–54. <https://core.ac.uk/download/pdf/484062066.pdf>

¹² Fitria Rahman, “Hadhanah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia,” *Jurnal Hukum Islam* 17, no. 2 (2019): 223–239.

¹³ Siti Nurhayati, “Implementasi Prinsip Kemaslahatan Anak dalam Hadhanah Pasca Perceraian,” *Jurnal Al-Ihkam* 17, no. 1 (2022): 115–13

under age). Istilah ini juga mencakup individu yang masih berada di bawah umur atau dalam kondisi belum cakap secara hukum (*minderjarigheid*), serta mereka yang masih berada di bawah pengawasan atau perwalian (*minderjarige onder voogdij*).¹⁴

Terdapat variasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait penentuan batas usia seseorang yang dikategorikan sebagai anak atau belum dewasa. Sebagian regulasi menetapkan batas usia di bawah 21 tahun, sementara yang lain menggunakan batas 18 tahun atau bahkan 17 tahun. Selain itu, beberapa ketentuan hukum tidak hanya mempertimbangkan usia, tetapi juga memasukkan status perkawinan sebagai syarat tambahan, yakni apakah seseorang telah menikah atau belum. Perbedaan batasan tersebut menimbulkan ketidakseragaman dalam mendefinisikan konsep “anak” dalam hukum, yang pada akhirnya berpotensi memunculkan persoalan normatif mengenai standar definisi mana yang seharusnya dijadikan acuan.

Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal serta diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam menjalani kehidupannya, anak juga memiliki hak dasar untuk mendapatkan nama, identitas diri, dan status kewarganegaraan yang jelas. Anak berhak menjalankan ajaran agama sesuai dengan keyakinannya, memperoleh pendidikan agama, serta mendapatkan pendidikan yang layak untuk mengembangkan potensi dirinya. Di samping itu, anak juga berhak untuk bermain, berkeaktivitas, berpartisipasi dalam lingkungan sosial, serta menjalin hubungan dengan orang tua meskipun dalam keadaan terpisah. Hak untuk berkumpul dan berserikat juga dijamin sebagai bagian dari ekspresi sosial anak, selama sesuai dengan usianya.

Selain hak-hak dasar dan pengembangan diri, negara menjamin hak anak atas informasi yang sesuai dengan usia dan kebutuhannya, standar kesehatan yang setinggi-tingginya, serta standar kehidupan yang layak. Perlindungan terhadap kehidupan pribadi anak juga menjadi prioritas, sehingga anak bebas dari tindakan atau penangkapan sewenang-wenang, perampasan kebebasan, serta perlakuan kejam, hukuman, atau tindakan tidak manusiawi lainnya. Anak juga dilindungi dari penyiksaan fisik maupun nonfisik, penculikan, penjualan, dan perdagangan anak, termasuk eksploitasi seksual, penyalahgunaan narkoba, serta eksploitasi sebagai pekerja anak.

Dalam situasi-situasi tertentu, anak berhak memperoleh perlindungan khusus. Perlindungan tersebut mencakup perlindungan dari eksploitasi terhadap kelompok minoritas atau masyarakat adat terpencil, dari tontonan atau keadaan yang belum layak bagi anak, serta perlindungan dalam situasi darurat. Anak-anak yang menjadi pengungsi,

¹⁴ Saadatul Magfira, “Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Syariah* 15, no. 2 (2016): 214.

terusir atau terganggu, yang berhadapan dengan hukum, serta mereka yang berada dalam konflik bersenjata atau konflik sosial juga berhak mendapatkan perlakuan dan perlindungan khusus sesuai dengan ketentuan undang-undang. Semua hak ini wajib dijamin dan dilindungi oleh orang tua, wali, maupun pihak lain yang bertanggung jawab atas pemeliharaan anak.¹⁵

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 huruf C, biaya pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab ayah. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41, yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa akibat hukum dari perceraian adalah:

- a. Kedua orang tua, baik ayah maupun ibu, tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak.
- b. Ayah bertanggung jawab utama atas seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, namun jika ayah tidak mampu memenuhi kewajibannya, pengadilan dapat menetapkan ibu turut menanggung biaya tersebut.
- c. Pengadilan juga berwenang mewajibkan mantan suami untuk memberikan biaya hidup dan kewajiban lain bagi mantan istri.¹⁶

2. Hak Anak Dalam Islam

Hukum Islam memberikan perhatian yang signifikan terhadap aspek pemeliharaan dan perlindungan anak.¹⁷ Sejalan dengan pentingnya perlindungan anak dalam hukum Islam, konsep pemeliharaan anak dikenal dengan istilah *hadhanah*, yang mencakup kewajiban mengasuh, menjaga, memenuhi kebutuhan, serta memperlakukan anak dengan baik. Ketentuan ini menunjukkan bahwa anak tidak boleh diabaikan, karena pengabaian dapat menimbulkan bahaya dan menghambat perkembangan mereka. Oleh karena itu, ajaran Islam menekankan nilai kasih sayang, tanggung jawab bersama, dan prinsip kesetaraan sebagai dasar dalam pemeliharaan anak.¹⁸

Hadhanah dapat diartikan sebagai proses pengasuhan dan pendidikan anak hingga mencapai kemandirian. Para ahli fiqh mendefinisikannya sebagai upaya merawat anak yang belum mumayyiz, baik laki-laki maupun perempuan, dengan memenuhi

¹⁵ Ahmad Tang, "98 | Hak-Hak Anak Dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Pendidikan Islam: Prodi PAI Pascasarjana IAIN Bone* 2, no. 2 (2019): 103–4.

¹⁶ Nawafitrid et al., "Hak-Hak Istri Dan Anak Pasca Cerai Talak," 29.

¹⁷ Hani Sholihah, "Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam," *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies* 1, no. 2 (2018): 94, <https://doi.org/10.5281/zenodo.3554863>.

¹⁸ Fitrotun, "Perlindungan Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Perspektif Fikih Hadhanah," 85.

kebutuhannya serta melindunginya dari hal-hal yang dapat membahayakan perkembangan dirinya.¹⁹

Hadhanah secara etimologis berasal dari kata *al-hidhn* yang berarti merengkuh atau mendekap, sedangkan secara terminologis dalam hukum Islam diartikan sebagai upaya menjaga, mengasuh, dan melindungi anak dari segala hal yang membahayakan, serta mendidiknya untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Para ulama fikih menjelaskan bahwa hadhanah mencakup pemeliharaan anak yang belum mumayyiz, dengan memenuhi kebutuhannya, melindunginya dari hal yang merusak, serta membina aspek fisik, mental, dan intelektual agar mampu mandiri dan bertanggung jawab. Dengan demikian, hadhanah merupakan kewajiban orang tua untuk mengasuh, mendidik, dan memenuhi kebutuhan anak, baik dalam aspek ekonomi, pendidikan, maupun kesejahteraan hidup, yang dilakukan secara berkelanjutan hingga anak mencapai usia dewasa dan mampu berdiri sendiri.²⁰

Al-Qur'an dan hadis mengatur berbagai hak anak dalam Islam, seperti hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, memperoleh perlindungan, nafkah, pendidikan, keadilan, kasih sayang, serta hak bermain. Hak hidup merupakan hak dasar yang harus dijaga, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-An'am ayat 151 yang melarang pembunuhan anak karena kemiskinan. Selain itu, Islam menegaskan bahwa anak berhak memperoleh perlindungan melalui pendidikan agama dan pembinaan akhlak, serta mendapatkan nafkah berupa kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal hingga mampu mandiri. Islam juga mengajarkan pentingnya keadilan, perlakuan tanpa diskriminasi, pemberian kasih sayang, dan kesempatan bermain guna mendukung pertumbuhan serta perkembangan anak secara optimal.²¹

Dengan demikian, ayah dan ibu memiliki peran yang seimbang dalam pemeliharaan anak, di mana ibu bertanggung jawab atas pengasuhan anak yang belum mumayyiz, sedangkan ayah menanggung biaya pemeliharaannya. Lebih lanjut, Pasal 104 ayat (1) mengatur bahwa biaya penyusuan menjadi tanggung jawab ayah, dan apabila ayah telah meninggal dunia, kewajiban tersebut beralih kepada pihak yang berkewajiban menafkahnya atau walinya.²²

3. Hak anak pasca Cerai

Anak merupakan hasil dari suatu perkawinan antara laki-laki dan perempuan, yang kehadirannya sangat diharapkan karena memiliki peran penting dalam keluarga. Namun,

¹⁹ Shoibatul Aslamiah Harahap, "Pemenuhan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Orang Tua," *I'tiqodiah: Jurnal Hukum Dan Ilmu Kesyariahan* 1, no. 3 (2024): 293.

²⁰ Fitrotun, "Perlindungan Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Perspektif Fikih Hadhanah," 86.

²¹ HM. Budiyanto, "Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam," *Jurnal IAIN Pontianak* 1, no. 1 (2014): 149.

²² Nyoto et al., "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua," *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 11, no. 2 (2019): 482-483.

secara fisik dan psikologis, anak berada dalam posisi yang lebih lemah dan masih bergantung pada orang dewasa di sekitarnya. Oleh karena itu, orang tua memiliki tanggung jawab untuk memenuhi dan menjamin hak-hak anak sebagai bagian dari kewajiban dalam kehidupan berkeluarga.²³

Sejalan dengan kedudukan anak yang masih bergantung pada orang tua, perceraian menimbulkan akibat hukum terhadap pemenuhan hak-hak anak, khususnya bagi pasangan yang memiliki anak. Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, meskipun terjadi perceraian, kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak, sementara ayah pada prinsipnya bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan, dan apabila tidak mampu, pengadilan dapat menetapkan ibu turut menanggungnya. Kewajiban ini tetap melekat meskipun hak asuh berada pada pihak lain, dan apabila tidak dilaksanakan, dapat dilakukan upaya hukum.²⁴

Selain itu, sebagaimana telah diuraikan mengenai berbagai hak anak dalam Islam maupun perundang-undangan yang ada, terdapat pula dampak tidak langsung yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak tersebut, khususnya dalam kondisi perceraian orang tua. Dalam hal ini, kewajiban orang tua terutama ayah untuk memberikan nafkah tetap melekat, yang mencakup pemenuhan kebutuhan dasar anak seperti pendidikan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan kebutuhan lainnya. Perceraian tidak menghapus tanggung jawab tersebut, karena orang tua tetap berkewajiban menjamin terpenuhinya hak-hak anak hingga ia mencapai kedewasaan atau mampu hidup secara mandiri.²⁵

4. Analisis Implementasi Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Menengah Ke Bawah di Desa Kepuh

Anak merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa. Pemilik peran yang strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa yang akan datang adalah anak.²⁶ Secara hukum Islam, Al-Qur'an menggunakan beberapa istilah untuk menjelaskan makna anak, di antaranya kata *al-walad* atau *al-aulad*, *al-ibnu* atau *al-banun*, serta *al-ghulam* yang terdapat dalam berbagai ayat Al-Qur'an. Selain itu, dalam hadis Nabi Muhammad Saw. juga ditemukan penggunaan istilah seperti *al-walad*, *al-aulad*, *al-maulud*, *al-banin*, *al-ghulam*, hingga *at-thiflu* untuk menggambarkan pengertian anak. Salah satu hadis riwayat Bukhari dan Muslim menyebutkan bahwa anak-anak diibaratkan sebagai "kupu-kupu surga". Penggunaan berbagai

²³ Feni Sagita Indah Kairuddin Karim Lia Trizza Firgitia, "Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian," *JULIA: Jurnal Litigasi Amsir* 11, no. 1 (2023): 1.

²⁴ Esti Kurniati, "Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua," *Authentica* 1, no. 1 (2018): 35.

²⁵ Lutfi Yana and Ali Trigiyanto, "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian," *Al Hukkam: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2022): 117.

²⁶ Almaidah, "Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian," 1169.

istilah tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian yang besar terhadap keberadaan anak. Dalam pandangan Islam, anak memiliki kedudukan yang sangat penting, tidak hanya bagi orang tua, tetapi juga bagi kehidupan masyarakat dan bangsa secara keseluruhan.²⁷

Secara lebih jelas lagi undang-undang Indonesia terdapat penjelasan di dalamnya, berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak merupakan seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun termasuk juga anak yang masih didalam kandungan.²⁸ Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 yang terdapat dalam Pasal 1 angka (2) tentang Kesejahteraan anak, menjelaskan bahwa yang disebut anak ialah seseorang yang belum pernah menikah dan berusia di bawah 21 tahun.²⁹

Hal yang serupa juga di jelaskan dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (5) mendefinisikan anak merupakan manusia yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk juga nak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah semi kepentingan. Berbeda halnya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 45 menyatakan bahwa anak yang belum dewasa itu berumur 16 (enam belas) tahun. Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 tahun 1974) juga menjelaskan mengenai definisi anak terdapat dalam Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) undang-undang ini memberikan Batasan umur untuk penyebutan anak yaitu anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau beum menikah. Lain halnya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 330 menjelaskan pengertian anak atau orang yang belum dewasa ialah seseorang yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun serta belum pernah menikah.³⁰

Jika dikaitkan dengan hasil wawancara, maka 7 informan yang telah diwawancarai memiliki anak yang masih termasuk dalam kategori anak baik secara definisi maupun Batasan umur yang telah di jelaskan. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih rinci mengenai anak para informan yang masih di kategorikan anak-anak baik secara hukum islam maupun positif, penulis akan memaparkannya secara sistematis dalam tabel berikut.

Table. 1 *Paparan Data Umur Anak Informan*

No	Nama Orang tua	Umur Anak	Keterangan
1	SR	18, 17 dan 11 tahun	Umur anak sekarang
2	Am	16 dan 13 tahun	Umur anak sekarang
3	NR	14 tahun	Umur anak sekarang
4	LL	15 dan 10 tahun	Umur Ketika orang tua bercerai
5	SL	11 tahun	Umur anak sekarang
6	JI	5 tahun	umur ketika orang tuanya bercerai
7	BR	5 tahun	umur ketika orang tuanya bercerai

²⁷ Budiyanto, "Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam," 2.

²⁸ Pasal 1 ayat (1) No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

²⁹ Pasal 1 angka (2) No.4 Tahun 1979

³⁰ Hanafi, "The Concept of Understanding Children in Positive Law and Customary Law Konsep," *Voice Justisia* 21, no. 1 (2022): 31–32.

Hak-hak anak merupakan hal yang integral dari hak asasi manusia yang perlu dijaga, dilindungi dan dipenuhi oleh setiap keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Anak merupakan anugrah dari Allah yang perlu dijaga dan dirawat dengan memberikan kasih sayang. Merawat anak bukan hanya sekedar mengenai pertumbuhan fisik dan materi saja. Akan tetapi harus memperhatikan psikologis dan mentalnya setiap tumbuh kembang anak.³¹

Dalam islam merawat atau mengasuh sering di sebut dengan *hadhanah*. *Hadhanah* secara bahasa dimabil dari kata *Al-hidhnu* yang memiliki rati samping atau meringkuh kesamping. Secara terminologi *hadhanah* merupakan pemeliharaan atau perawatan anak bagi orang yang berhak.³² Menurut kitab *Fathul Mu'in*, mangacu pada pengasuhan anak yang belum bisa merawat dirinya sendiri hingga anak tersebut dewasa biasanya disebut *tamyiz*.³³ Atau dapat diartikan juga memelihara atau menjaga orang yang belum mampu atau tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri, seperti anak-anak dan orang dewasa yang keterbelakangan mental.³⁴

Apabila orang tua bercerai, maka hak asuh lebih di prioritaskan kepada ibu yang belum menikah lagi. Apabila anak tersubut sudah mampu membedakan baik dan buruk serta dapat memahami sesuatu secara sederhana, maka anak tersebut di perbolehkan memilih di asuh oleh ibu atau ayahnya.³⁵ Hal tersebut sesuai dengan hadist Nabi SAW. yang menyatakan ini merupakan hak yang dimiliki oleh perempuan yang baru saja bercerai untuk menjaga dan mengasuh anaknya, adapun bunyi hadist tersebut sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَغَاءٌ، وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَجَجْرِي لَهُ جَوَاءٌ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya: "Dari Abdullah bin 'Amr, sesungguhnya seorang perempuan berkata: 'Wahai Rasulullah, anakku ini, perutkulah yang mengandungnya, susukulallah yang menjadi minumannya, dan pangkuankulah yang melindunginya. Namun ayahnya telah menceraikanku dan ingin mengambilnya dariku.' Maka Rasulullah

³¹ Rita Sari, *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian*, Cetakan I (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2024), 37–38.

³² Abdul Hayyeeie al-Kattani dkk, ed., "Fiqh Islam Wa Adillatuhu," in *Wahbah Az-Zuhaili*, 10th ed. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 59.

³³ Zainuddin Ahmad bin Muhammad bin Abdul Aziz Al Malibari, "Fathul Mu'in Bi Syarhi Qurroti 'Ain," in *Fathul Mu'in Bi Syarhi Qurroti 'Ain*, 4th ed. (Libanon: Bairut, 2005), 115.

³⁴ Abdul Hayyeeie al-Kattani dkk, "Fiqh Islam Wa Adillatuhu," 59.

³⁵ Malibari, "Fathul Mu'in Bi Syarhi Qurroti 'Ain," 115.

saw. bersabda: 'Engkau lebih berhak mengasuhnya selama engkau belum menikah lagi.''' (HR. Abu Dawud dan Ahmad).³⁶

Dalam ajaran Islam, anak memiliki hak yang wajib dipenuhi, seperti hak untuk hidup, memperoleh kebutuhan dasar, pendidikan, perlindungan, kasih sayang, dan perhatian. Al-Qur'an melalui QS. Al-Isra' ayat 31 menegaskan larangan membunuh anak karena takut miskin, yang menunjukkan bahwa anak berhak memperoleh kehidupan dan kebutuhan yang layak serta perlindungan dari kekerasan dan penelantaran. Selain itu, hadis Nabi Muhammad Saw. juga memerintahkan orang tua untuk berlaku adil dan memberikan perhatian kepada anak dengan penuh kasih sayang. Perlindungan hak anak dalam Islam turut diperkuat oleh fatwa ulama dan lembaga Islam yang menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap anak dilarang. Dengan demikian, orang tua berkewajiban memenuhi hak anak, baik nafkah, pendidikan, perlindungan, maupun kasih sayang, meskipun telah terjadi perceraian demi menjamin kesejahteraan dan perkembangan anak secara optimal.³⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di Desa Kepuh, pemenuhan hak anak pasca perceraian pada keluarga menengah ke bawah masih menghadapi berbagai kendala. Sebagian besar informan memahami hak anak sebagai pemenuhan kebutuhan dasar, seperti makanan, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, dan kasih sayang. Namun, terdapat perbedaan pandangan mengenai bentuk pemenuhannya. Sebagian orang tua beranggapan bahwa hak anak harus dipenuhi secara menyeluruh, baik materi maupun emosional, sedangkan sebagian lainnya menilai hak anak telah terpenuhi selama anak tetap diasuh dan tidak terlantar meskipun pengasuhan dilakukan oleh keluarga lain. Dalam praktiknya, pemenuhan hak anak belum berjalan optimal karena sebagian besar kebutuhan anak dipenuhi oleh ibu atau keluarga terdekat, sementara keterlibatan ayah dalam pemberian nafkah dan perhatian masih terbatas. Selain faktor ekonomi, kurangnya komunikasi antara orang tua dan anak juga menjadi hambatan dalam pemenuhan kasih sayang dan pengasuhan.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa konflik rumah tangga, seperti perselingkuhan, KDRT, pernikahan kembali, serta rendahnya pemahaman hukum dan kesadaran tanggung jawab orang tua menjadi faktor utama kurang terpenuhinya hak anak pasca perceraian. Sebagian ibu memilih tidak menuntut nafkah anak melalui jalur hukum karena keterbatasan biaya dan keengganan memperpanjang konflik. Akibatnya, pemenuhan hak anak dalam aspek ekonomi, pendidikan, pengasuhan, dan kasih sayang masih belum terlaksana secara maksimal. Meskipun demikian, ibu, kakek, dan nenek tetap berupaya memenuhi kebutuhan anak sesuai kemampuan yang dimiliki demi menjaga kesejahteraan dan keberlangsungan hidup anak setelah perceraian.³⁸

³⁶ Sari, *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian*, 40.

³⁷ Farid and Mabruri, 19–22.

³⁸ Pasal 45 ayat (1 dan 2), Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Perceraian tidak hanya berdampak pada hubungan suami istri, tetapi juga memengaruhi pemenuhan hak anak dalam aspek hukum, sosial, ekonomi, dan psikologis. Meskipun orang tua telah bercerai, anak tetap berhak memperoleh kebutuhan dasar, pendidikan, perlindungan, kasih sayang, perhatian, pelayanan kesehatan, serta lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya secara optimal. Namun, dalam praktiknya masih banyak orang tua yang memandang hak anak hanya sebatas pemenuhan kebutuhan materiil, padahal hak anak juga mencakup perhatian emosional dan perlindungan yang layak. Selain itu, perceraian tidak menghapus kedudukan anak sebagai ahli waris yang sah dari kedua orang tuanya. Oleh karena itu, hak anak untuk memperoleh nafkah pasca perceraian telah diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa berakhirnya perkawinan tidak menghapus kewajiban orang tua, khususnya ayah, untuk tetap memenuhi kebutuhan nafkah anak.³⁹

Kewajiban orang tua dalam memberikan nafkah kepada anak juga ditegaskan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak bersifat tetap dan tidak terputus akibat perceraian. Dalam hal ini, ayah memiliki tanggung jawab utama dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti sandang, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan hidup lainnya.⁴⁰

Baik dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, ayah memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dan nafkah anak meskipun telah terjadi perceraian. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, ketentuan tersebut belum sepenuhnya terlaksana dalam praktik masyarakat. Sebagian besar ibu menyatakan bahwa ayah jarang menjalankan kewajibannya secara optimal setelah perceraian. Bahkan, salah satu informan laki-laki, yaitu bapak BR, beranggapan bahwa apabila kebutuhan anak telah dipenuhi oleh salah satu orang tua, maka kewajiban orang tua lainnya dianggap gugur, padahal pandangan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pada dasarnya, kewajiban nafkah anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 41 dan Pasal 45, yang menegaskan bahwa perceraian tidak menghapus tanggung jawab kedua orang tua terhadap kepentingan, kesejahteraan, dan pemenuhan hak anak secara berkelanjutan.⁴¹

³⁹ Sari, *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian*, 59–61.

⁴⁰ Ade Aprilia Zulfani and Enny Mirfa, "Faktor Penyebab Tidak Terlaksananya Pemenuhan Hak Nafkah Anak Oleh Orang Tua," *Meukuta Alam* 6, no. 1 (2024): 4.

⁴¹ Zulfani and Mirfa, 4.

Mengenai pemenuhan hak anak pasti juga akan menyinggung mengenai nafkah bagi anak, karena itu sesuatu hak yang saling berkaitan. Seperti halnya hukum positif yang telah mengatur hal tersebut, hukum Islam juga menjelaskan mengenai nafkah anak. Menurut Islam anak yang masih memiliki orang tua lengkap, maka nafkah anak di tanggung oleh ayah dan bahkan jika anak tersebut telah *baligh*, maka kebutuhannya di tanggung oleh kedua orang tuanya.⁴²

Pada kenyataannya, pemenuhan hak anak pasca perceraian masih belum terlaksana secara optimal karena dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum dan kondisi ekonomi orang tua. Sebagian orang tua belum memahami ketentuan hukum mengenai kewajiban nafkah dan hak anak, sehingga nafkah sering dianggap hanya sebagai tanggung jawab moral, bukan kewajiban hukum yang harus dipenuhi secara berkelanjutan. Selain itu, beberapa ayah mengalami kesulitan memberikan nafkah secara rutin akibat penghasilan yang tidak tetap, meskipun dalam beberapa kasus kewajiban tersebut tetap diabaikan walaupun kondisi ekonomi tergolong mampu. Kondisi ini diperparah oleh konflik keluarga, kurangnya pemahaman tentang hak anak, serta rendahnya kesadaran tanggung jawab orang tua, sehingga kebutuhan anak setelah perceraian lebih banyak dipenuhi oleh ibu atau keluarga dari pihak ibu.⁴³

Permasalahan pemenuhan hak anak pasca perceraian berisiko menimbulkan penelantaran, baik secara fisik maupun psikologis. Pengasuhan oleh keluarga atau pihak lain memang dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar anak, tetapi tidak sepenuhnya menggantikan peran orang tua dalam memberikan kasih sayang dan perhatian. Dalam perspektif hukum Islam, kewajiban nafkah dan pemenuhan hak anak tetap menjadi tanggung jawab orang tua, khususnya ayah, meskipun telah terjadi perceraian. Namun, berdasarkan hasil wawancara di Desa Kepuh, pemenuhan hak anak pada keluarga menengah ke bawah masih belum optimal, baik dalam aspek nafkah, pendidikan, pengasuhan, maupun kasih sayang. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum Islam dan hukum positif dengan realitas di masyarakat, karena kebutuhan anak lebih banyak dipenuhi oleh ibu atau keluarga pihak ibu, sementara sebagian ayah belum menjalankan tanggung jawabnya secara maksimal.⁴⁴

Pasca perceraian, kedua orang tua tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak, baik berupa nafkah, perhatian, maupun kasih sayang. Hal ini diatur dalam

⁴² Malibari, "Fathul Mu'in Bi Syarhi Qurroti 'Ain," 112.

⁴³ Muhamad Arlan and Jainuddin Muh Yunan Putra, "Analisis Normatif Penerapan Sanksi Hukum Orang Tua Yang Mengabaikan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian " (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Bima)," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 5, no. 2 (2026): 125.

⁴⁴ Sari, *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian*, 62–65.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 yang menegaskan bahwa ayah dan ibu tetap bertanggung jawab memelihara serta mendidik anak demi kepentingan terbaik bagi anak. Tanggung jawab biaya pemeliharaan dan pendidikan pada dasarnya dibebankan kepada ayah, sedangkan pengasuhan anak umumnya diberikan kepada ibu hingga anak dewasa atau baligh. Namun, apabila ayah tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menetapkan agar ibu turut membantu menanggung biaya anak.⁴⁵

Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Anak juga melarang segala bentuk penelantaran terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 76B. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00. Dengan demikian, orang tua yang tidak memenuhi kewajibannya terhadap anak, seperti tidak memberikan nafkah dan meninggalkan anak tanpa pengasuhan yang layak, dapat dikategorikan sebagai tindakan penelantaran anak.⁴⁶

5. Penyelesaian Kurang Terpenuhinya Hak Anak

Untuk meningkatkan perlindungan hak anak dalam konflik perceraian, diperlukan upaya yang mencakup penguatan regulasi, pelaksanaan hukum, serta peningkatan pemahaman masyarakat. Peraturan yang telah ada perlu disesuaikan dan dikembangkan agar mampu memenuhi kebutuhan anak secara lebih menyeluruh, terutama dengan menegaskan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap proses dan putusan pengadilan.⁴⁷ Adapun beberapa penyelesaiannya sebagai berikut:

a. Edukasi dan Peningkatan Kesadaran Orang Tua

Perlindungan dan pemenuhan hak anak merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah, dengan orang tua sebagai pihak utama dalam menjaga kesejahteraan, mendidik, dan membimbing anak agar tumbuh secara optimal. Namun, masih terdapat orang tua yang menggunakan kekerasan sebagai bentuk disiplin, padahal hal tersebut dapat berdampak buruk bagi perkembangan fisik dan psikologis anak. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran tentang pentingnya pola pengasuhan yang baik, edukatif, penuh perhatian, dan bebas dari kekerasan..⁴⁸

Sejalan dengan pentingnya peran keluarga dalam melindungi dan memenuhi hak anak, pemerintah juga perlu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai

⁴⁵ Almaidah, "Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian," 1172.

⁴⁶ Almaidah, 1173.

⁴⁷ Harry Kurniawan, "Perlindungan Hak Anak Dalam Konflik Perceraian: Analisis Hukum Keluarga Indonesia," *WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 3 (2024): 320.

⁴⁸ Ahmad Shiroto, "Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam: Pelanggaran Dan Penyelesaiannya," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1, no. 6 (2024): 174, <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jmia/article/view/4225/3780>.

pentingnya perlindungan hak anak dalam situasi perceraian. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi yang melibatkan sekolah, organisasi masyarakat, serta media massa. Melalui langkah tersebut, masyarakat diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan dan kepentingan anak pasca perceraian, sehingga stigma terhadap anak dari keluarga bercerai dapat dikurangi serta pemenuhan hak-hak anak dapat lebih diperhatikan secara optimal.⁴⁹

b. Penegakan Hukum yang Tegas

Hukum di Indonesia telah mengatur perlindungan hak anak secara jelas, sehingga setiap pelanggaran terhadap hak anak seharusnya dikenakan sanksi yang tegas. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak anak, seperti kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran. Selain itu, aparat penegak hukum juga harus lebih responsif dalam menangani kasus pelanggaran hak anak agar perlindungan dan pemenuhan hak anak dapat terlaksana dengan baik.⁵⁰

Perlindungan anak dipengaruhi oleh peran penegak hukum dan kesadaran masyarakat dalam memahami hak-hak anak. Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjadi dasar hukum dalam menjamin hak anak, seperti non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan perkembangan, serta hak menyampaikan pendapat. Dalam pelaksanaannya, KPAI, pemerintah, aparat penegak hukum, keluarga, sekolah, dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama dalam melindungi anak. Namun, koordinasi antar lembaga masih belum optimal sehingga diperlukan kerja sama yang lebih baik agar perlindungan dan pemenuhan hak anak dapat terlaksana secara maksimal.⁵¹

c. Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi

Untuk mengurangi pelanggaran hak anak akibat kemiskinan, pemerintah perlu meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi agar orang tua mampu memenuhi kebutuhan anak tanpa melibatkan mereka dalam pekerjaan yang mengarah pada eksploitasi. Banyak anak jalanan berasal dari keluarga kurang mampu sehingga terpaksa bekerja sebagai pengemis atau pengamen, yang menyebabkan hak mereka atas pendidikan,

⁴⁹ Kurniawan, "Perlindungan Hak Anak Dalam Konflik Perceraian: Analisis Hukum Keluarga Indonesia," 321.

⁵⁰ Shirotol, "Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam: Pelanggaran Dan Penyelesaiannya," 175.

⁵¹ Ratna Artha Windari, "Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Anak Di Indonesia," *Jurnal UNDISKA* 1, no. 1 (2011): 15.

perlindungan, dan tumbuh kembang yang layak terabaikan. Oleh karena itu, diperlukan perhatian serius dari pemerintah melalui program bantuan keluarga miskin, beasiswa pendidikan, rumah singgah, pelatihan keterampilan, serta pengawasan dan edukasi kepada orang tua mengenai pentingnya pemenuhan dan perlindungan hak anak agar praktik eksploitasi anak dapat diminimalkan.⁵²

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pemenuhan hak anak pasca perceraian pada keluarga menengah ke bawah di Desa Kepuh masih belum terlaksana secara optimal, terutama dalam aspek nafkah, pendidikan, pengasuhan, dan kasih sayang. Meskipun hukum Islam dan hukum positif telah menegaskan kewajiban orang tua, khususnya ayah, untuk tetap memenuhi hak anak setelah perceraian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala seperti keterbatasan ekonomi, rendahnya kesadaran hukum, konflik keluarga, serta kurangnya pemahaman orang tua mengenai hak anak secara menyeluruh. Kondisi tersebut menyebabkan kebutuhan anak lebih banyak dipenuhi oleh ibu maupun keluarga terdekat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran orang tua, penguatan penegakan hukum, serta dukungan pemerintah dan masyarakat agar perlindungan dan pemenuhan hak anak dapat terlaksana secara lebih maksimal. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji strategi penyelesaian yang lebih efektif dalam menjamin terpenuhinya hak anak pasca perceraian, khususnya pada keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah.

Referensi

- Aiko, Ondra. "Hak Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Nagari Pakan Rabaa Timur Kec. Koto Parik Gadang Diatesh Kabupaten Solok Selatan)." *Journal Al-Ahkam* XXII, no. 1 (2021): 53–54. <https://core.ac.uk/download/pdf/484062066.pdf>.
- Almaidah. "Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian." *Jurnal Ilmiah* (tanpa tahun): 1169–73.
- Arlan, Muhamad, and Jainuddin Muh Yunan Putra. "Analisis Normatif Penerapan Sanksi Hukum Orang Tua Yang Mengabaikan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Bima)." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 5, no. 2 (2026): 125.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. "Badan Pusat Statistik." Badan Pusat Statistik, 2024. <https://www.bps.go.id/en/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian-perkara---2024.html?year=2024>.
- Budiyanto, HM. "Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam." *Jurnal IAIN Pontianak* 1, no. 1 (2014): 149.
- Farid, and Mabruri. "Hak-Hak Anak Pasca Perceraian." *Jurnal Hukum Keluarga* (tanpa tahun): 19–22.
- Firgitia, Feni Sagita Indah Kairuddin Karim Lia Trizza. "Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian." *JULIA: Jurnal Litigasi Amsir* 11, no. 1 (2023): 1.

⁵² Shirotol, "Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam: Pelanggaran Dan Penyelesaiannya," 175.

- Fitrotun. "Perlindungan Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Perspektif Fikih Hadhanah." *Jurnal Hukum Islam* (tanpa tahun): 85–86.
- Hanafi. "The Concept of Understanding Children in Positive Law and Customary Law Konsep." *Voice Justisia* 21, no. 1 (2022): 31–32.
- Harahap, Shoibatul Aslamiyah. "Pemenuhan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Orang Tua." *I'tiqodiah: Jurnal Hukum Dan Ilmu Kesyarahan* 1, no. 3 (2024): 293.
- Humas KPAI. "Data Kasus Anak Korban Pengasuhan Bermasalah Tinggi: KPAI Lakukan Advokasi." KPAI, 2022. <https://www.kpai.go.id/publikasi/data-kasus-anak-korban-pengasuhan-bermasalah-tinggi-kpai-lakukan-advokasi>.
- al-Kattani, Abdul Hayyeeie, dkk., eds. "Fiqih Islam Wa Adillatuhu." In *Wahbah Az-Zuhaili*, 10th ed., 59. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Kurniati, Esti. "Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua." *Authentica* 1, no. 1 (2018): 35.
- Kurniawan, Harry. "Perlindungan Hak Anak Dalam Konflik Perceraian: Analisis Hukum Keluarga Indonesia." *WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 3 (2024): 320–21.
- Kuspraningrum, Sri Wahyuni Emilda, and Erna Susanti. "Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Pada Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 395 K//AG/2020)." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 6 (2025): 6. <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/1818/1110>.
- Madhani, Haliza Nur, and Nina Nirmalasari. "Proses Penetapan Perkara Perwalian Anak Yatim Piatu Di Kota Palangka Raya." *SAKINA: Journal Of Family Studies* 8, no. 3 (2024): 359.
- Magfira, Saadatul. "Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Syariah* 15, no. 2 (2016): 214.
- Mahmudah, Husnatul, Juhriati Juhriati, and Zuhrah Zuhrah. "Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia)." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (2019): 57–88. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v2i1.263>.
- Malibari, Zainuddin Ahmad bin Muhammad bin Abdul Aziz Al. "Fathul Mu'in Bi Syarhi Qurroti 'Ain." In *Fathul Mu'in Bi Syarhi Qurroti 'Ain*, 4th ed., 112–15. Libanon: Bairut, 2005.
- Nawafitrid, et al. "Hak-Hak Istri Dan Anak Pasca Cerai Talak." *Jurnal Hukum Keluarga* (tanpa tahun): 29.
- Nurhayati, Siti. "Implementasi Prinsip Kemaslahatan Anak dalam Hadhanah Pasca Perceraian." *Jurnal Al-Ihkam* 17, no. 1 (2022): 115–13.
- Nyoto, et al. "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua." *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 11, no. 2 (2019): 482–83.
- Pengadilan Agama Nganjuk. "Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Nganjuk." Sippa PA Nganjuk, 2025. https://sipp.pa-nganjuk.go.id/statistik_perkara.
- Rahman, Fitria. "Hadhanah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Hukum Islam* 17, no. 2 (2019): 223–39.
- Ramadhani, Putri Erika, and Hetty Krisnani. "Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja." *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 2, no. 1 (2019): 111–12. <https://doi.org/10.24198/focus.v2i1.23126>.
- Ramlah, Ramlah. "Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Hak Hadhanah Dan Nafkah Anak Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Islam Dan Putusan Pengadilan Agama." *Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 1, no. 1 (2021): 1–12. <https://doi.org/10.30631/harakatan-nisa.2021.61.1-12>.
- Sari, Rita. *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian*. Cetakan I. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2024.

- Shirotol, Ahmad. "Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam: Pelanggaran Dan Penyelesaiannya." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1, no. 6 (2024): 174–75. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jmia/article/view/4225/3780>.
- Sholihah, Hani. "Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam." *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies* 1, no. 2 (2018): 94. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3554863>.
- Tang, Ahmad. "98 | Hak-Hak Anak Dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Pendidikan Islam: Prodi PAI Pascasarjana IAIN Bone* 2, no. 2 (2019): 103–4.
- Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 41 huruf (b); Pasal 45 ayat (1 dan 2).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 ayat (1).
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pasal 1 angka (2).
- Windari, Ratna Artha. "Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Anak Di Indonesia." *Jurnal UNDISKA* 1, no. 1 (2011): 15.
- Yana, Lutfi, and Ali Trigiyanto. "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian." *Al Hukkam: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2022): 117.
- Zulfani, Ade Aprilia, and Enny Mirfa. "Faktor Penyebab Tidak Terlaksananya Pemenuhan Hak Nafkah Anak Oleh Orang Tua." *Meukuta Alam* 6, no. 1 (2024): 4.